



**P U T U S A N**  
**Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FADLI PASILA Alias PADLI;**  
Tempat lahir : Manado;  
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 26 Mei 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Molosipat Utara Kec. Popayato Barat  
Kab. Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juli 2017;
2. Perpanjangan An. Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d tanggal 8 September 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 9 September 2017 s/d tanggal 8 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2017 s/d tanggal 14 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 3 Oktober 2017 s/d tanggal 1 November 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 2 November 2017 s/d tanggal 31 Desember 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **RISNO ADAM, SH** Pengacara praktek/ Penasihat Hukum beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Marisa Kelas II, Jl. P. Diponegoro Kompleks Blok Plan Perkantoran Desa Palopo Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 10 Oktober 2017 Nomor : 71/Pen.Pid/2017/PN.Mar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 71/Pen.Pid/2017/Pn Mar tanggal 3 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 71/Pen.Pid/2017/PN Mar tanggal 3 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FADLI PASILA Alias PADLI terbukti melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FADLI PASILA Alias PADLI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;  
Denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar rok panjang warna abu-abu (rok sekolah);
  - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna ping polos;
  - 1 (satu) lembar minset warna ping bergambar.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban AINUN BARHAM Alias AIN.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tertanggal 28 November 2017 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa dalam dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **FADLI PASILA Alias PADLI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2014 sekira jam 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi TAMSIL BARHAM Alias BAME di Dusun Mada Tengah Desa Molosipat Utara Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **melakukan beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak** yaitu saksi AINUN BARHAM Alias AIN yang lahir pada tanggal 17 Januari 1998, yang mana pada saat itu masih berusia 16 tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban AINUN BARHAM Alias AIN sedang membersihkan ikan didapur rumah milik saksi TAMSIL BARHAM Alias BAME tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang langsung memeluk saksi korban AINUN BARHAM Alias AIN tepatnya dibagian perut setelah itu terdakwa kemudian menarik saksi korban kedalam kamar yang ada dibagian dapur selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk jongkok lalu kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa dan kemudian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan alat kelaminnya lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap alat kelaminnya namun saksi korban menolak untuk melakukan akan tetapi terdakwa memaksa saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "BADIAM KASANA KITA MOBUNUH NGANA" namun saksi korban tetap tidak mau melakukan hal tersebut lalu kemudian terdakwa menarik kepala saksi korban dan mencekik mulut korban sehingga mulut korban terbuka setelah terbuka kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur lalu setelah itu terdakwa kembali menyuruh korban untuk menunduk namun tetap korban menolak akan tetapi terdakwa kembali mengeluarkan kata-kata "CAPAT SAJA KITA SOMO BUNUH KAMARI NGANA INI" setelah saksi korban menunduk kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh saksi korban lalu setelah celana yang dikenakan oleh saksi korban terlepas kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin korban dan menghisap alat kelamin korban lalu setelah terdakwa menghisap alat kelamin korban kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke alat kemaluan korban lalu saksi korban merasakan sakit karena alat kelamin terdakwa tidak mau masuk akan tetapi terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan korban setelah beberapa menit terdakwa memaksa akhirnya alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kemaluan korban dan korban saat itu merasakan suara "GREK" dari alat kemaluannya lalu kemudian saksi korban menangis namun terdakwa tetap menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga saksi korban merasakan alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan didalam alat kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kemaluan korban lalu setelah itu terdakwa berkata kepada korban "CAPATJO PAKE SAJA ITU CALANA BARU NGANA MASUK KASANA DULUAN KADALAM" lalu selanjutnya saksi korban mengenakan celananya.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap saksi korban hampir setiap bulan mulai dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yang mana perbuatan tersebut saksi korban sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya akan tetapi saksi hanya mengingat kejadian tersebut dilakukan ditempat yang berbeda yang mana selain kejadian dilakukan di rumah paman korban yakni saksi TAMSIL BARHAM Alias BAME juga dilakukan di Gudang mesin penggilingan jagung milik saksi TAMSIL BARHAM Alias BAME.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 045.2/VER/RSUD-BP/26/VI/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah Bumi Panua serta dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. Agus Hasan dengan hasil sebagai berikut:

- **Hasil Pemeriksaan:**

Pemeriksaan Fisik :

- Tampak rambut kemaluan sudah tumbuh dengan baik titik
- Tidak tampak luka baru di sekitar kemaluan titik
- Tidak tampak cairan putih keluar dari kemaluan yang menyerupai sperma titik
- Tampak luka robekan lama pada daerah selaput darah pada arah jam dua belas koma jam tiga jam enam dan jam tiga titik
- Pemeriksaan Ultrasonografi titik dua tidak tampak tanda-tanda kehamilan titik

**Kesimpulan:**

Bahwa terdapat robekan lama pada selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA:**

**Primair**

Bahwa ia Terdakwa **FADLI PASILA Alias PADLI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2014 sekira jam 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat dirumah saksi TAMSIL BARHAM Alias BAME di Dusun Mada Tengah Desa Molosipat Utara Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **melakukan beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak** yaitu saksi AINUN BARHAM Alias AIN yang lahir pada tanggal 17 Januari 1998, yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu masih berusia 16 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban AINUN BARHAM Alias AIN sedang membersihkan ikan didapur rumah milik saksi TAMSIL BARHAM Alias BAME tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang langsung memeluk saksi korban AINUN BARHAM Alias AIN tepatnya dibagian perut setelah itu terdakwa kemudian menarik saksi korban kedalam kamar yang ada dibagian dapur selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk jongkok lalu kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa dan kemudian mengeluarkan alat kelaminnya lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap alat kelaminnya namun saksi korban menolak untuk melakukan akan tetapi terdakwa memaksa saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "BADIAM KASANA KITA MOBUNUH NGANA" namun saksi korban tetap tidak mau melakukan hal tersebut lalu kemudian terdakwa menarik kepala saksi korban dan mencekik mulut korban sehingga mulut korban terbuka setelah terbuka kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur lalu setelah itu terdakwa kembali menyuruh korban untuk menunduk namun tetap korban menolak akan tetapi terdakwa kembali mengeluarkan kata-kata "CAPAT SAJA KITA SOMO BUNUH KAMARI NGANA IN" setelah saksi korban menunduk kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh saksi korban lalu setelah celana yang dikenakan oleh saksi korban terlepas kemudian terdakwa merab-raba alat kelamin korban dan menghisap alat kelamin korban lalu setelah terdakwa menghisap alat kelamin korban kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke alat kemaluan korban lalu saksi korban merasakan sakit karena alat kelamin terdakwa tidak mau masuk akan tetapi terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan korban setelah beberapa menit terdakwa memaksa akhirnya alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kemaluan korban dan korban saat itu merasakan suara "GREK" dari alat kemaluannya lalu kemudian saksi korban menangis namun terdakwa tetap menggoyang-goyangkan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya maju mundur hingga saksi korban merasakan alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan didalam alat kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kemaluan korban lalu setelah itu terdakwa berkata kepada korban "CAPATJO PAKE SAJA ITU CALANA BARU NGANA MASUK KASANA DULUAN KADALAM" lalu selanjutnya saksi korban mengenakan celananya.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap saksi korban hampir setiap bulan mulai dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yang mana perbuatan tersebut saksi korban sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya akan tetapi saksi hanya mengingat kejadian tersebut dilakukan ditempat yang berbeda yang mana selain kejadian dilakukan di rumah paman korban yakni saksi TAMSIL BARHAM Alias BAME juga dilakukan di Gudang mesin penggilingan jagung milik saksi TAMSIL BARHAM Alias BAME.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 045.2/VER/RSUD-BP/26/VI/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah Bumi Panua serta dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. Agus Hasan dengan hasil sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

- Tampak rambut kemaluan sudah tumbuh dengan baik titik
- Tidak tampak luka baru di sekitar kemaluan titik
- Tidak tampak cairan putih keluar dari kemaluan yang menyerupai sperma titik
- Tampak luka robekan lama pada daerah selaput darah pada arah jam dua belas koma jam tiga jam enam dan jam tiga titik
- Pemeriksaan Ultrasonografi titik dua tidak tampak tanda-tanda kehamilan titik.

## Kesimpulan:

Bahwa terdapat robekan lama pada selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa **FADLI PASILA Alias PADLI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2014 sekira jam 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi TAMSIL BARHAM Alias BAME di Dusun Mada Tengah Desa Molosipat Utara Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **melakukan beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu saksi AINUN BARHAM Alias AIN yang lahir pada tanggal 17 Januari 1998, yang mana pada saat itu masih berusia 16 tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun **melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban AINUN BARHAM Alias AIN sedang membersihkan ikan di dapur rumah milik saksi TAMSIL BARHAM Alias BAME tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang langsung memeluk saksi korban AINUN BARHAM Alias AIN tepatnya dibagian perut setelah itu terdakwa kemudian menarik saksi korban kedalam kamar yang ada dibagian dapur selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk jongkok lalu kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa dan kemudian mengeluarkan alat kelaminnya lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menghisap alat kelaminnya namun saksi korban menolak untuk melakukan akan tetapi terdakwa memaksa saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "BADIAM KASANA KITA MOBUNUH NGANA" namun saksi korban tetap tidak mau melakukan hal tersebut lalu kemudian terdakwa menarik kepala saksi korban dan mencekik mulut korban sehingga mulut korban terbuka setelah terbuka kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur lalu setelah itu terdakwa kembali menyuruh korban untuk menunduk namun tetap korban menolak akan tetapi terdakwa kembali mengeluarkan kata-kata "CAPAT SAJA KITA SOMO BUNUH KAMARI NGANA INI" setelah saksi korban

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunduk kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh saksi korban lalu setelah celana yang dikenakan oleh saksi korban terlepas kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin korban dan menghisap alat kelamin korban lalu setelah terdakwa menghisap alat kelamin korban kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke alat kemaluan korban lalu saksi korban merasakan sakit karena alat kelamin terdakwa tidak mau masuk akan tetapi terdakwa tetap memaksa untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan korban setelah beberapa menit terdakwa memaksa akhirnya alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kemaluan korban dan korban saat itu merasakan suara "GREK" dari alat kemaluannya lalu kemudian saksi korban menangis namun terdakwa tetap menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga saksi korban merasakan alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan didalam alat kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kemaluan korban lalu setelah itu terdakwa berkata kepada korban "CAPATJO PAKE SAJA ITU CALANA BARU NGANA MASUK KASANA DULUAN KADALAM" lalu selanjutnya saksi korban mengenakan celananya.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap saksi korban hampir setiap bulan mulai dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yang mana perbuatan tersebut saksi korban sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya akan tetapi saksi hanya mengingat kejadian tersebut dilakukan ditempat yang berbeda yang mana selain kejadian dilakukan di rumah paman korban yakni saksi TAMSIL BARHAM Alias BAME juga dilakukan di Gudang mesin penggilingan jagung milik saksi TAMSIL BARHAM Alias BAME.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 045.2/VER/RSUD-BP/26/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah Bumi Panua serta dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. Agus Hasan dengan hasil sebagai berikut :

## **Hasil Pemeriksaan:**

Pemeriksaan Fisik :

- Tampak rambut kemaluan sudah tumbuh dengan baik titik
- Tidak tampak luka baru di sekitar kemaluan titik

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak tampak cairan putih keluar dari kemaluan yang menyerupai sperma titik
- Tampak luka robekan lama pada daerah selaput darah pada arah jam dua belas koma jam tiga dan jam enam dan jam tiga titik
- Pemeriksaan Ultrasonografi titik dua tidak tampak tanda-tanda kehamilan titik.

## **Kesimpulan:**

Bahwa terdapat robekan lama pada selaput darah penderita yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul titik

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

### **1. Saksi AINUN BARHAM Alias AIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pertama kali pada bulan Juli 2014 sekitar pukul 15.00 wita di dalam kamar yang terletak di bagian dapur rumah paman saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang membersihkan ikan di dapur tiba-tiba Terdakwa datang memeluk saksi dari belakang kemudian menarik saksi masuk ke kamar, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi jongkok tepat dibawah selangkangan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari balik celananya dan menyuruh saksi untuk menghisapnya;
- Bahwa saksi menolak namun Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan "badiam kasana, kita mo bunuh ngana" yang artinya "diam, kalo tidak saya bunuh kamu", lalu Terdakwa menarik kepala saksi dengan paksa dan mengarahkan kemaluannya ke mulut saksi sambil memegang dengan keras mulut saksi yang tertutup rapat;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam mulut saksi, Terdakwa kemudian menggerakkan pantatnya maju mundur, saksi berusaha menolaknya namun Terdakwa kembali memaksa dan mengancam saksi dengan mengatakan "cepat, saya bunuh kamu", selanjutnya Terdakwa melucuti celana saksi kemudian memegang dan menghisap kemaluan saksi, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur, beberapa lama kemudian saksi merasakan ada cairan yang masuk ke kemaluan saksi;
- Bahwa saksi menangis karena merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi dan berkata "cepat pakai celana kamu, dan masuk ke dalam rumah duluan";
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi berulang kali, selain di kamar dapur, Terdakwa juga pernah menyetubuhi saksi di kamar depan di rumah paman saksi dan juga pernah di dalam gudang mesin gilingan jagung yang berada di belakang rumah paman saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali persisnya Terdakwa menyetubuhi saksi, seingat saksi hampir setiap bulan Terdakwa menyetubuhi saksi;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menyetubuhi saksi terakhir kalinya pada bulan April 2017;
- Bahwa saksi takut menceritakan perbuatan Terdakwa karena saksi diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau, saksi baru kemudian menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ibu kandungnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 wita karena selama ini ibu saksi bekerja sebagai TKW di Arab Saudi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah mengancam saksi menggunakan pisau;

**2. Saksi ROMI BARHAM Alias ROMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi adalah ayah kandung korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak kandung saksi yakni Ainun Barham Alias Ain;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena sehari-hari saksi tidak tinggal bersama korban melainkan korban tinggal bersama adik saksi, saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari cerita ibu korban yang mendengar sendiri korban menceritakannya;
- Bahwa kejadiannya pertama kali pada bulan Juli 2014 sekitar pukul 15.00 wita di dalam kamar yang terletak di bagian dapur rumah adik saksi Tamsil Barham;
- Bahwa pada saat itu korban sedang membersihkan ikan di dapur tiba-tiba Terdakwa datang memeluk korban dari belakang kemudian menariknya masuk ke kamar, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban jongkok tepat dibawah selangkangan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari balik celananya dan menyuruh korban untuk menghisapnya;
- Bahwa korban menolak namun Terdakwa mengancam korban dengan mengatakan "badiam kasana, kita mo bunuh ngana" yang artinya "diam, kalo tidak saya bunuh kamu", lalu Terdakwa menarik kepala korban dengan paksa dan mengarahkan kemaluannya ke mulut korban sambil memegang mulut korban yang tertutup rapat dengan keras agar korban mau membuka mulutnya;
- Bahwa setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam mulut korban, Terdakwa kemudian menggerakkan pantatnya maju mundur, saat itu korban berusaha menolaknya namun Terdakwa kembali memaksa dan mengancam korban dengan mengatakan "cepat, saya bunuh kamu", selanjutnya Terdakwa melucuti celana korban kemudian memegang dan menghisap kemaluan korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur, beberapa lama kemudian korban merasakan ada cairan yang masuk ke kemaluannya;
- Bahwa korban menangis karena merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban dan berkata "cepat pakai celana kamu, dan masuk ke dalam rumah duluan";

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi korban berulang kali, selain di kamar dapur, Terdakwa juga pernah menyetubuhi korban di kamar depan di rumah adik saksi dan juga pernah di dalam gudang mesin gilingan jagung yang berada di belakang rumah adik saksi;
- Bahwa seingat korban, Terdakwa menyetubuhinya berkali-kali hampir setiba bulannya dan terakhir kalinya pada bulan April 2017;
- Bahwa korban takut menceritakan perbuatan Terdakwa karena korban diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau, korban baru menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ibu kandungnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 wita pada saat ibu korban pulang bekerja sebagai TKW di Arab Saudi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah mengancam korban menggunakan pisau;

### **3. Saksi TAMSIL BARHAM Alias TAME, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi adalah paman dari korban;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah menyetubuhi keponakan saksi yakni Salma Pajali Alias Ade;
- Bahwa korban sehari-hari tinggal bersama dengan saksi di rumahnya
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena setiap hari saksi bekerja di kebun dari pukul 06.00 wita sampai pukul 17.00 wita;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang kejadian tersebut dari orang tua korban pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 10.30 wita di rumah saksi, lalu saksi kemudian menanyakan kepada korban tentang kebenaran cerita tersebut dan korban membenarkannya;
- Bahwa kejadiannya pertama kali pada bulan Juli 2014 sekitar pukul 15.00 wita di dalam kamar yang terletak di bagian dapur rumah saksi;
- Bahwa menurut pengakuan korban, Terdakwa menyetubuhi korban berkali-kali hampir setiap bulannya;
- Bahwa rumah Terdakwa berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar kejadian yang menimpa korban, saksi kemudian mencari Terdakwa ingin menanyakan kebenaran cerita tersebut, namun saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa beberapa bulan belakangan korban memang menunjukkan perubahan sikap, dimana korban terlihat tertekan dan takut, bahkan saksi sering memarahi korban karena korban selalu mengunci pintu rumah sehingga saksi harus menunggu beberapa lama untuk masuk kedalam rumah ketika saksi pulang dari kebun;
- Bahwa korban juga pernah menunjukkan perilaku aneh dimana korban masuk ke kamar mandi dan mengunci diri di kamar mandi, setelah digedor oleh saksi dan nenek korban barulah korban membuka pintu kamar mandi dengan kondisi korban terlihat sangat takut dan badannya berkeringat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

#### **4. Saksi NILHAM BARHAM Alias NILE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi adalah paman dari anak korban;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah menyetubuhi keponakan saksi yakni AINUN BARHAM Alias AIN;
- Bahwa korban sehari-hari tinggal bersama dengan saksi dan kakak saksi Tamsil Barham serta nenek korban karena pada saat orang tua korban bercerai, saksi dan keluarga memutuskan dan meminta kepada orang tua korban untuk merawat dan membesarkan korban hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, saksi mendapatkan informasi tentang kejadian tersebut dari orang tua korban pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2017 sekitar pukul 10.30 wita di rumah saksi, lalu saksi dan saksi Tame kemudian menanyakan kepada korban tentang kebenaran cerita tersebut dan korban membenarkannya;
- Bahwa kejadiannya pertama kali pada bulan Juli 2014 sekitar pukul 15.00 wita di dalam kamar yang terletak di bagian dapur rumah saksi;
- Bahwa menurut pengakuan korban, Terdakwa menyetubuhi korban berkali-kali hampir setiap bulannya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar kejadian yang menimpa korban, saksi kemudian mencari Terdakwa ingin menanyakan kebenaran cerita tersebut, namun saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berharap Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal karena akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan ahli dr. AGUS HASAN, Sp. OG di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah memeriksa pasien atas nama AINUN BARHAM Alias AIN pada tanggal 10 Juli 2017 di tempat praktek ahli;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat robekan lama pada selaput darah korban yang diduga diakibatkan trauma benda tumpul;
- Bahwa dikatakan robekan lama karena luka itu tidak lagi menampilkan tanda luka baru seperti pendarahan, bintik-bintik darah dan pembengkakan dan itu sudah lebih dari 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli, luka robekan pada korban bisa dengan paksaan tanpa perlawanan, bisa juga dengan suka sama suka, kesimpulannya bahwa luka seperti itu bisa terjadi bila tidak disertai perlawanan oleh korban;
- Bahwa meskipun korban kemudian disetubuhi lagi maka tidak akan terjadi luka baru lagi;
- Bahwa pada korban tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan dan tanda-tanda infeksi;
- Bahwa untuk terjadinya suatu kehamilan banyak hal yang mempengaruhi termasuk apakah wanita itu dalam keadaan subur pada saat melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi korban Ainun Barham Alias Ain;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi korban sekitar bulan Juli 2014 dimana pada waktu itu korban masih duduk di bangku kelas III MTs

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMP) yang dilakukan Terdakwa di kamar depan di rumah mertua Terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang berbaring di kamar tiba-tiba korban masuk sambil menggendong anak Terdakwa dan meletakkan anak Terdakwa diatas perut Terdakwa, terdakwa kemudian meminggirkan anaknya dan menarik tangan korban kemudian meremas-remas payudaranya, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke celana dalam korban sambil meraba-raba kemaluan Terdakwa, saat itu korban hanya diam saja, Terdakwa kemudian menurunkan celana dalam korban sebatas paha lalu memasukkan jari tengahnya kedalam kemaluan korban sambil menggerakannya maju mundur hingga kemaluan korban mengeluarkan cairan bening;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan meraih tangan korban lalu mengarahkannya ke kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, Terdakwa kemudian memandu korban untuk menggerakkan tangannya maju mundur sampai sperma Terdakwa keluar, setelah itu korban langsung keluar dari kamar;
- Bahwa kejadian yang pertama Terdakwa tidak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa baru kemudian menyetubuhi korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban masih di Tahun 2014 di gudang/ gilingan jagung;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban berkali-kali dan hampir setiap bulan Terdakwa menyetubuhi korban dari tahun 2014 sampai dengan bulan April tahun 2017;
- Bahwa setiap disetubuhi oleh Terdakwa, korban hanya diam saja dan Terdakwa tidak pernah mengancam korban, Terdakwa hanya pernah memberikan korban uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah menyetubuhinya dan Terdakwa hanya mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa menyayanginya;
- Bahwa setiap Terdakwa menyetubuhi korban, pada waktu itu tidak ada orang lain di rumah, biasanya siang atau malam hari;
- Bahwa korban adalah keponakan dari isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan ditahan di Lapas Boalemo selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan karena kasus asusila;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi a de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar rok panjang warna abu-abu (rok sekolah);
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ping polos;
- 1 (satu) lembar minset warna ping bergambar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Juli tahun 2014 di kamar yang terletak di dapur rumah paman korban yakni saksi Tamsil Barham Alias Tame, korban yang saat itu sedang di dapur membersihkan ikan tiba-tiba Terdakwa datang dan memeluk korban dari arah belakang, lalu Terdakwa menarik korban masuk kedalam kamar dan menyuruh korban jongkok tepat dibawah selangkangan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari balik celananya dan menyuruh korban untuk menghisapnya;
- Bahwa korban menolak namun Terdakwa mengancam korban dengan mengatakan "badiam kasana, kita mo bunuh ngana" yang artinya "diam, kalo tidak saya bunuh kamu", lalu Terdakwa menarik kepala korban dengan paksa dan mengarahkan kemaluannya ke mulut korban sambil memegang dengan keras mulut korban yang tertutup rapat;
- Bahwa setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam mulut korban, Terdakwa kemudian menggerakkan pantatnya maju mundur, korban berusaha menolaknya namun Terdakwa kembali memaksa dan mengancam korban dengan mengatakan "cepat, saya bunuh kamu", selanjutnya Terdakwa melucuti celana korban kemudian memegang dan menghisap kemaluan korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur, beberapa lama kemudian korban merasakan ada cairan yang masuk ke kemaluan korban;
- Bahwa korban menangis karena merasakan sakit pada kemaluannya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban dan berkata "cepat pakai celana kamu, dan masuk ke dalam rumah duluan";
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi korban berulang kali, selain di kamar dapur, Terdakwa juga pernah menyetubuhi korban di kamar depan di rumah paman korban dan juga pernah di dalam gudang mesin gilingan jagung yang berada di belakang rumah paman korban;
- Bahwa hampir setiap bulan Terdakwa menyetubuhi korban dan terakhir kalinya pada bulan April 2017;
- Bahwa korban takut menceritakan perbuatan Terdakwa karena korban diancam oleh Terdakwa, korban baru kemudian menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ibu kandungnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 wita karena selama ini ibu korban bekerja sebagai TKW di Arab Saudi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami trauma yakni ketakutan yang berlebihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidairitas yakni pertama melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua primair melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP subsidair melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya dakwaan alternatif adalah bersifat saling mengecualikan sehingga memberikan pilihan bagi Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi dan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair Penuntut Umum. Apabila dakwaan primair tersebut terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua primair Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*
3. *Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa FADLI PASILA Alias PADLI telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud "*kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya*" sedangkan yang disamakan dengan "*melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya*";

Menimbang, bahwa terhadap anasir unsur "dengan ancaman kekerasan" harus mensyaratkan bahwa ancaman itu haruslah diucapkan atau ditunjukkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa ancaman tersebut benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya sehingga ancaman kekerasan itu harus diartikan sebagai ancaman yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 552.K/Pid.1994 tanggal 28 September 1994, bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengandung lebih dari satu kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh alternatif perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada sekitar bulan Juli 2014 sekitar jam 15.00 wita di kamar bagian dapur rumah paman korban Tamsil Barham Alias Tame, korban yang pada saat itu berada di dapur membersihkan ikan, tiba-tiba Terdakwa datang dan memeluk korban dari belakang, selanjutnya Terdakwa menarik korban kedalam kamar dan menyuruh korban untuk jongkok tepat dibawah selangkangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari balik celananya kemudian menyuruh korban untuk menghisapnya namun korban menolak, selanjutnya Terdakwa menarik kepala korban dan memegang mulut korban sambil mengarahkan agar menghisap kemaluan Terdakwa. Korban menolak namun Terdakwa mengancam korban akan membunuh korban jika korban tidak segera melakukan keinginan Terdakwa sehingga korban pun menghisap kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dikenakan korban demikian pula Terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu Terdakwa meraba kemaluan korban kemudian menghisapnya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menggerakkan pantatnya maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban, keterangan saksi Tamsil Barham, saksi Romi Barham dan saksi Nilham Barham yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menyetubuhi korban secara berulang-ulang dan di tempat yang berbeda-beda yakni di rumah korban, di rumah mertua Terdakwa, di gudang tempat gilingan padi dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban hampir setiap bulannya dalam kurun waktu Juli 2014 sampai dengan April 2017;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa korban akhirnya mengikuti keinginan Terdakwa karena korban merasa takut atas ancaman Terdakwa yang mengatakan akan membunuh korban bahkan korban enggan menceritakan kejadian tersebut kepada orang-orang terdekat korban termasuk paman korban yang tinggal bersama dengan korban dan telah merawat korban sejak kecil karena korban takut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 045.2/VER/RSUD-BP/26/VI/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah Bumi Panua serta dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. Agus Hasan, S.PoG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya terdapat robekan lama pada selaput darah penderita yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tamsil Barham dan saksi Nilham Barham yang sehari-harinya tinggal bersama dengan korban yang dikuatkan pula oleh Laporan Sosial korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Yasri Suharso, S.ST pekerja sosial profesional bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami trauma yakni korban sering tiba-tiba memperlihatkan sikap ketakutan yang berlebihan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan sebagaimana telah diuraikan diatas, korban masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan berdasarkan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ainun Barham, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, korban dikategorikan masih tergolong **anak**;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, telah nyata bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan pada saat menyetubuhi korban, hal tersebut ditandai dengan ucapan Terdakwa yang menyatakan akan membunuh korban jika tidak memenuhi keinginannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur "Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut";**

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berlanjut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan.
- b. Perbuatannya itu harus sama atau sama jenisnya, dan
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban AINUN BARHAM Alias AIN secara berulang kali dan dilakukan hampir setiap bulan dalam kurun waktu sepanjang Juli tahun 2014 sampai bulan April tahun 2017;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi korban dilakukan di beberapa tempat yang berbeda antara lain di rumah korban, di rumah mertua Terdakwa dan di gudang gilingan jagung yang mana tempat-tempat tersebut semuanya berada di Desa Molosipat Utara Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "*Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primair Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam dengan ancaman kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka Terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rok panjang warna abu-abu (rok sekolah);
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ping polos;
- 1 (satu) lembar minset warna ping bergambar;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari korban Ainun Barham Alias Ain, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yakni AINUN BARHAM Alias AIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban;
- Terdakwa adalah seorang residivis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar menyesali kesalahannya dan pada saatnya nanti bisa kembali dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih baik di kemudian hari, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kiranya pidana yang akan dijatuhkan telah bersifat preventif, edukatif dan korektif;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FADLI PASILA Alias PADLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar rok panjang warna abu-abu (rok sekolah);
  - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna ping polos;
  - 1 (satu) lembar minset warna ping bergambar;

**Dikembalikan kepada AINUN BARHAM Alias AIN;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh FIRDAUS ZAINAL, SH selaku Hakim Ketua Majelis, HAMSURAH, SH dan ALFIANUS RUMONDOR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh ARMAN SAID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh ANTON WAHYUDI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

TTD

**HAMSURAH, SH**

TTD

**ALFIANUS RUMONDOR, SH**

Hakim Ketua,

TTD

**FIRDAUS ZAINAL, SH**

Panitera Pengganti

TTD

**ARMAN SAID, SH**

TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA  
PENGADILAN NEGERI MARISA  
PANITERA,

**SUNARDI JUSUF, S.H.**

Nip: 196106061984021002.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mar